

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya Pengendalian dan Pengawasan;

b. bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pati cukup tinggi, sehingga perlu adanya Pengendalian dan Pengawasan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan dan perindustrian di Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

6. Penjual...

7. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dalam rangka pembatasan peredaran Minuman Beralkohol.
11. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap Peredaran Minuman Beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Izin adalah persetujuan dari instansi berwenang untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

15. Distributor...

15. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-IMB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
17. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
18. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan/atau Pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
19. Tim Terpadu Perizinan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk mendukung pelayanan perizinan Minuman Beralkohol.
20. Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan Pengawasan peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan, kriminalitas dan tindakan lain yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah daerah sebagai dampak dari peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal...

Pasal 4

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keberlanjutan; dan
- d. keterpaduan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penggolongan Minuman Beralkohol;
- c. perizinan Minuman Beralkohol;
- d. peredaran Minuman Beralkohol;
- e. Penjualan Minuman Beralkohol;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. larangan;
- h. pelaporan;
- i. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerbitkan Izin;
 - b. menetapkan...

- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;
 - c. melakukan Pengendalian terhadap Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - d. melakukan Pengawasan terhadap produksi, peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.

(4) Minuman...

- (4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah Minuman Beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.

BAB V

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin untuk Pengecer atau Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung perizinan dan permohonan perizinan Minuman Beralkohol, Bupati membentuk Tim Terpadu Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

Minuman Beralkohol yang diedarkan atau dijual harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 13

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut:
 - a. produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

BAB VII

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 5.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:
 - a. toko Bebas Bea;
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol Golongan A dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal...

Pasal 15

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diatur waktu penjualan mulai pukul 20.00 sampai dengan 23.00 WIB.

Pasal 16

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan Kartu Identitas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penjual Langsung dan Pengecer

Pasal 17

Setiap Penjual Langsung dan Pengecer berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Izin sesuai standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan Izin;
- c. mendapatkan Pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Kewajiban Penjual Langsung dan Pengecer

Pasal 18

(1) Setiap Penjual Langsung berkewajiban:

- a. meminta pembeli untuk menunjukan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- b. menunjukkan Izin penjualan kepada pejabat atau masyarakat;
- c. mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- d. berperan serta aktif dalam kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan pelaporan Minuman Beralkohol.

(2) Penjual...

- (2) Penjual Langsung yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Pengecer berkewajiban:
 - a. menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
 - b. menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung Minuman Beralkohol di lokasi penjualan; dan
 - c. memberikan perlakuan khusus pada pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 20

Tempat yang dilarang Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 1 (satu) kilometer dengan:

- a. pemukiman masyarakat, gelanggang olahraga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan
- b. tempat...

- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap Penjual Langsung dilarang:
 - a. melakukan penjualan kepada:
 - 1. pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - 2. wanita hamil.
 - b. menjual Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan Izin edar dan label.
 - c. membuat campuran Minuman Beralkohol atau oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
 - d. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dalam bentuk apapun.
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengecer dilarang:
 - a. mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa dalam bentuk apapun.
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol.

(2) Pengecer...

- (2) Pengecer yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan dilarang:
- a. memperdagangkan Minuman Beralkohol tanpa memiliki Izin.
 - b. menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima persen).
 - c. mengoplos, mencampur, dan membuat Minuman Beralkohol dan/atau Minuman Beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
 - d. menjual Minuman Beralkohol kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil.
- (2) Badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat membentuk Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pembinaan...

- (4) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. perizinan;
 - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan Minuman Beralkohol;
 - c. wilayah dan lokasi peredaran;
 - d. mekanisme peredaran;
 - e. tempat penyimpanan;
 - f. kelayakan usaha; dan
 - g. volume penjualan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
- a. peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. pemberian rekomendasi peneraan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaporkan keberadaan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol baik secara lisan maupun tertulis; dan/atau
 - d. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang atau Badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 32

Penjual Langsung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Pengecer yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang perorangan dan/ atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 96 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI PATI,

Ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 20 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan se
KEPALA B
SETDA
IRWANTO,
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-41/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Upaya Pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait Minuman Beralkohol sangatlah strategis segera dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya sebagai upaya menjalankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya Minuman Beralkohol terhadap masyarakat sangatlah besar dengan terjadinya tindakan kriminal dan hal-hal lain yang menjadikan terjadinya ketidaknyamanan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Pati.

Adanya ketentuan-ketentuan terkait pembatasan yang diatur dalam peraturan ini dilandasi dari pertimbangan bahwa Minuman Beralkohol sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat diantaranya tindakan kriminal. Selain itu, kebijakan pembatasan yang demikian dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh konsumsi Minuman Beralkohol.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai larangan Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa larangan Minuman Beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan larangan Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat...

Ayat 2

Yang dimaksud “Minuman Beralkohol Tradisional” adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal...

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas